



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sukardi, NIK. 110480107610026, tempat dan tanggal lahir, Aceh Tengah 01 Januari 1961/umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;  
Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajadal Muna, SH.,MH. adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wajadal Muna, SH., MH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022;

lawan:

Bahtiar Alias Said Husaini, tempat dan tanggal lahir, Aceh Tengah 01 Juli 1971/umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Reje Kampung Bale Nosar, Tempat Tinggal di Kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Nomor Register 5/Pdt.G/2022/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

*Hal. 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia dan merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Perkarangan (tanah Sawah) seluas 1.967 M2 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 16, tahun 2013;

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa TERGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, TERGUGAT menguasai tanah milik PENGGUGAT sejak tahun 1999 waktu itu TERGUGAT meminta mengerjakan tanah milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dalam bentuk Mawah (bagi hasil), selama 6 (enam) tahun proses bagi hasilnya berjalan dengan baik (lancar) namun setelah itu tidak lagi. Kemudian pada tahun 2008 PENGGUGAT pernah meminta agar TERGUGAT mengembalikan tanah milik PENGGUGAT tetapi TERGUGAT menolak dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya, sejak saat itu PENGGUGAT telah berulang kali meminta pada TERGUGAT untuk mengembalikan tanah milik PENGGUGAT tetapi tetap tidak membuahkan hasil.

### 1. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- 1.1 Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon ini melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam Perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang Objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";*
- 1.2 Bahwa gugatan ini dilakukan berdasarkan mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya, *"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang*

Hal. 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn



*yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

**2. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah Perkarangan atau tanah sawah seluas 1.967 M2, yang terletak di Kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aman Maryam/Aman Mat Amin
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Inen Dona
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aman Kasrun
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Inen Tijah.

Dalam hal ini disebut sebagai..... OBJEK PERKARA

2. Bahwa tanah tersebut atau tanah Objek Perkara PENGUGAT peroleh dengan cara jual beli, yakni pada tahun 1999 PENGUGAT membeli tanah tersebut dari pemilik asal yang bernama Zen Aman Aris sebesar Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah).
3. Bahwa tahun 1999 saat pengukuran tanah yang dibeli, TERGUGAT juga ikut serta mengukur dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat Kecamatan Bintang, setelah pengukuran tanah yang dibeli TERGUGAT meminta pada PENGUGAT untuk mengerjakan atau menggarap tanah yang dibeli PENGUGAT dengan cara bagi hasil dan PENGUGAT waktu itu setuju, sejak saat itu selama 6 (enam) tahun berjalan dari tahun 1999 TERGUGAT selalu memberikan bagi hasilnya pada PENGUGAT, akan tetapi setelah itu sampai saat ini TERGUGAT tidak lagi mau memberikan bagi hasilnya kepada PENGUGAT hingga saat ini, yakni sejak tahun 2008 sampai tahun 2020;
4. Bahwa tanah Objek Perkara atau tanah milik PENGUGAT telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) sejak tanggal 04 Desember 2013, dengan Sertifikat Hak Milik No. 16 atas nama SUKARDI (PENGUGAT).
5. Bahwa tahun 2008 PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengembalikan tanah Objek Perkara, tetapi TERGUGAT tidak mau mengembalikan dengan dalih tanah Objek Perkara adalah tanah miliknya.

*Hal. 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2012, TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT waktu itu bertemu dengan Isteri PENGGUGAT yang bernama Raisah karena PENGGUGAT sedang tidak dirumah, lalu TERGUGAT menjelaskan pada Isteri PENGGUGAT dengan mengatakan "Kak saya tidak lagi memberi bagi hasil tanah/sawah kepada kakak, karena tanah sawah tersebut milik saya" besoknya TERGUGAT datang lagi kerumah PENGGUGAT dan terjadi cekcok atau pertengkaran mulut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT tetap menyatakan tanah Objek Perkara adalah miliknya.
7. Bahwa tahun 2015 s/d 2018 PENGGUGAT berulang kali meminta pada TERGUGAT supaya mengembalikan tanah milik PENGGUGAT tetapi tetap TERGUGAT tidak mau mengembalikannya, oleh karenanya layak dan patut PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Takengon, sesuai fakta Objek Perkara yang PENGGUGAT ajukan ini termasuk dalam kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Takengon.
8. Bahwa TERGUGAT tidak mau mengembalikan dan mengosongkan tanah Objek Perkara milik PENGGUGAT dimana TERGUGAT mengakui bahwa tanah Objek Perkara adalah miliknya
9. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT menguasai tanah Objek Perkara bukan lagi didasarkan ijin garap atau bagi hasil sebagaimana yang disepakati dahulu tahun 1999, akan tetapi menguasai tanah Objek Perkara dengan mengaku bahwa Objek Perkara adalah tanah miliknya secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum menyerahkan Objek Perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.

Hal. 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan perbuatan menguasai tanah Objek Perkara oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati Objek Perkara sejak tahun 2006 sampai tahun 2022, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yakni dalam bentuk Material dan Immaterial dengan rincian sebagai berikut:
  - 12.1 kerugian Material yang terdiri dari uang bagi hasil tanah Objek Perkara selama  $\pm$  17 tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022 sejumlah 25 Kaleng Kopi (gabah) x Rp. 200.000,00-(dua ratus ribu rupiah) per Tahun = Rp. 5.000.000,00-(lima juta rupiah) x 17 tahun = Rp.85.000.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah), dan biaya pengosongan tanah Objek Perkara sebesar Rp. 15.000.000,00-(lima belas juta rupiah). Jadi total keseluruhan kerugian materil PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000,00-(Seratus juta rupiah);
  - 12.2 Kerugian immaterial/moril yakni berupa terkurasnya waktu dan fikiran PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini, hilangnya harga diri akibat ketidakpercayaan/malu terhadap masyarakat disekitar kampung tempat Objek Perkara dan juga terhadap keluarga dapat diperhitungkan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali menghubungi dan memperingatkan TERGUGAT dan meminta agar TERGUGAT segera mengembalikan dan mengosongkan tanah milik PENGGUGAT, namun kenyataannya TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik;
14. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan niat baik dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian karena

Hal. 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga tanah Objek Perkara tetapi tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan Perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya di sesuaikan dengan nilai tanah Objek Perkara;
16. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan perkara ini nanti, mohon agar dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*);
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit di sangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam Perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan diselanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan tanah milik PENGGUGAT (tanah Objek Perkara kepada PENGGUGAT tanpa ikatan apapun dengan pihak lainnya).
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 100.000.000,00-(Seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya disesuaikan dengan tanah Objek Perkara
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Duangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00-(satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet Objek pihak ketiga.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

### SUBSIDAIR

Apa bila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap didampingi kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadhli Maulana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari Alm. Hasanuddin Ali Cs. selaku pemilik asal hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 48 Tahun 2014. Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal ini terlihat dari :
  - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang letak objek tanah yang di sengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena keliru dalam menyebutkan dimana lokasi yang sebenarnya tanah objek perkara tersebut berada. Dalam gugatan disebutkan bahwa tanah objek perkara terletak di kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan tanah milik tergugat terletak di kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
  - b. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan luas dan batas-batas tanah objek perkara, yang mana luas dan batas-batas tanah yang dimiliki tergugat tidak sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat. Berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 48 Tahun 2014 Tergugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan atau tanah sawah seluas 2.056 M2, yang terletak di kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aman Kasrun
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Inen Hardi
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aman Kurnia
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Inen Sarbani
4. Bahwa tanah objek perkara yang beli oleh penggugat pada tahun 1999 tidak langsung di beli dari pemilik aslinya yaitu Alm. Hasanuddin Ali yang merupakan Alm. ayah dari Tergugat melainkan melalui Zen Aman Aris yang bukan pemilik asli dari tanah objek perkara tersebut. Yang pada dasarnya pada saat itu Penggugat mengetahui secara jelas bahwa tanah tersebut masih milik sah dari Alm. Hasanuddin Ali selaku Alm. ayah Tergugat;
5. Bahwa benar pada saat pengukuran tanah yang dibeli pada tahun 1999 oleh Penggugat, Tergugat juga ikut hadir menyaksikan pengukuran tanah objek perkara tersebut, namun Penggugat tidak memberi tahu Tergugat bahwa tujuan dari pengukuran tanah tersebut karena telah terjadi pembelian tanah oleh Penggugat yang dimiliki Alm. ayah tergugat melalui Zen Aman Aris. Yang mana pada saat itu Tergugat hanya mengikuti saja pada saat proses pengukuran tanah tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Alm. Ayah Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk menggarap atau mengerjakan tanah tersebut dengan cara bagi hasil. Dan tidak pernah terjadi perjanjian atau kesepakatan apapun mengenai bagi hasil tanah objek perkara tersebut antara Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa sertifikat yang dimiliki Penggugat dibuat tanpa sepengetahuan pemilik aslinya yaitu Alm. Hasanuddin Ali yang merupakan ayah dari Tergugat;
8. Bahwa benar pada tahun 2008 Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara, namun pada saat itu Tergugat hanya mengerjakan tanah tersebut bukan memiliki, yang mana tanah tersebut masih dimiliki oleh Alm. Ayah tergugat. Maka Tergugat

*Hal. 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



mengatakan kepada Penggugat untuk menjumpai langsung Alm. Ayah tergugat selaku pemilik tanah objek perkara;

9. Bahwa pada point 6 dalil gugatan Penggugat tidak benar. Tergugat datang ke rumah Penggugat bukan ingin menjumpai Penggugat melainkan karena ada kebutuhan rapat kerja yang berlokasi di rumah milik Penggugat. Dan tergugat tidak menjumpai Penggugat, tetapi istri Penggugat yang menjumpai Tergugat. Disini tergugat mengatakan bahwa tergugat hanya mengikuti perintah dari ayah tergugat untuk mengerjakan dan menggarap tanah objek

perkara, jika ingin tanah objek perkara tersebut maka silahkan menjumpai ayah tergugat secara langsung;

10. Bahwa Tergugat menolak membayar ganti kerugian sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat dalam point 12 dalil gugatan Penggugat. Bahwa kerugian yang diperhitungkan penggugat diluar tanggung jawab Tergugat karena tanah objek perkara yang awalnya digarap dan kemudian dimiliki Tergugat yang diperoleh dari warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Ayah Tergugat;

11. Bahwa jika dilihat dari posita gugatan yang diajukan penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh tergugat dalam hal menggarap tanah atas perintah Alm. Ayahnya, yang kemudian memiliki tanah objek perkara setelah Ayah Tergugat meninggal dunia karena pembagian warisan telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

12. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek perkara. Karena tanah objek perkara bukan Hak Milik Penggugat, melainkan milik Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan Hak atas tanah sertifikat No. 48 Tahun 2014. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita patut untuk ditolak;

*Hal. 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak/tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat bertanggung jawab dan harus memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diminta Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 4 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda (Bukti P – 1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

*Hal. 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edy Win di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, luasnya lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi atau 2 (dua) kaleng bibit padi;
- Bahwa, saksi menjadi saksi pada proses jual beli tanah tersebut pada tahun 1999, akan tetapi saksi tidak ingat lagi siapa penjual dan penggugat pembelinya;
- Bahwa, yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Tergugat dengan perjanjian bagi hasil dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak 5 (lima) tahun belakangan Tergugat tidak pernah lagi memberikan bagi hasil kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi H. Muhammad HS,BSC, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Kampung Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 2(dua) kaleng bibit padi;
- Bahwa, sawah tersebut merupakan milik Penggugat yang dibeli dari Zen dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 1999;
- Bahwa, sawah tersebut pada awalnya milik Hasanudin Ali yang dijual oleh Muklis kepada Zen dan dijual kembali kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat menguasai sawah tersebut dari Penggugat dengan kesepakatan bagi hasil;

*Hal. 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saksi pernah ikut mengambil bagi hasil kepada Tergugat; Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 3. Saksi Ahmad Yani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa, saksi diajak oleh Penggugat untuk mengukur objek sengketa untuk pengurusan sarpipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tengah;
  - Bahwa, pada saat itu objek sengketa dikelola oleh Tergugat; Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 4. Saksi Ripi Hamdani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa, saksi melakukan pengamanan pada saat pengukuran objek sengketa milik Pengugat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tengah;
  - mengetahui sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dari suami saksi dengan harga yang tidak saksi ketahui;
  - Bahwa, suami saksi mendapatkan sawah tesebut dengan cara dibeli kepada Muklis;
  - Bahwa, sawah tersebut merupakan milik Hasanuddin Ali yang dijual Muklis kepada zen yang kemudian dibeli oleh Penggugat;Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 5. Saksi Maryati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dari suami saksi dengan harga yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa, suami saksi mendapatkan sawah tersebut dengan cara dibeli kepada Muklis;
- Bahwa, sawah tersebut merupakan milik Hasanuddin Ali yang dijual Muklis kepada zen yang kemudian dibeli oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda (Bukti T – 1);
2. Fotokopi Akta Notaris Cendri Nafis Mariesta, S.H. Nomor 18 tanggal 6 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda (Bukti T – 2);
3. Asli Surat Keterangan Reje Kampung Mude Nosar nomor:44/MDN/VII/2022 tanggal 27 juli 2022, selajutnya diberi tanda (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi dan asli yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abu Bakar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah sawah yang terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan Inen Ardi;

*Hal. 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatas dengan Sarbani;
  - Barat : berbatas dengan Aman Kasrun;
  - Timur : berbatas dengan Aman Kurnia;
  - Bahwa, objek sengketa tersebut merupakan milik orang tua Tergugat Aman Pera yang mana saksi pernah bekerja untuk menggarap objek sengketa dibayar oleh Hasanuddin Ali atau Aman Pera atau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi M. Aris Nosra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah sawah yang terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan Inen Ardi;
- Selatan : berbatas dengan Sarbani;
- Barat : berbatas dengan Aman Kasrun;
- Timur : berbatas dengan Aman Kurnia;
- Bahwa, luas objek sengketa tersebut 2.000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa, pada tahun 2021 saksi menjadi saksi dalam pembagian waris oleh ahliwaris Hasanuddin Ali atau Aman Pera kepada 8 (delapan) ahli waris:

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plattsopneming*) pada tanggal 26 Juni 2022 terhadap objek perkara sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 September 2022, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Hal. 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang sekaligus memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Tentang gugatan tidak lengkap para pihak (*plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak karena yang digugat hanya Tergugat tidak pemilik asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 48 Tahun 2014 yakni ahli waris dari Hasanuddin Ali, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang bahwa klasifikasi *error in persona* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. *Diskualifikasi in person*, apabila penggugat adalah subjek hukum yang tidak memenuhi syarat (kualifikasi) sebagai pihak yang menggugat karena tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak cakap;
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), apabila pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai penggugat ataupun tergugat tidak

*Hal. 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



diikutsertakan dalam suatu perkara sehingga para pihak berperkara menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dari bentuk klasifikasi tersebut di atas menurut Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai kurangnya pihak yang diajukan dalam gugatan (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat bukan berkaitan dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat, maka surat gugatan tidak menjadi batal atau ditolak karena yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan perbuatan hukum Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum di tanah milik Penggugat, sehingga yang perlu ditarik sebagai pihak adalah Tergugat bukan ahli waris dari Hasanuddin Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap dalil eksepsi berkaitan tentang kurangnya para pihak sebagai subjek gugatan dalam perkara *a quo* oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

## 2. Tentang surat gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa eksepsi dalam hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap materi gugatan pihak penggugat, eksepsi tersebut juga ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan demikian eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat

Hal. 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

- Tidak jelasnya obyek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
- Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:
  - a. Petitum tidak rinci
  - b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan yang diajukan, dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan mengenai *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan serta dasar dan alasan diajukannya gugatan, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 2013 dengan luas 1.967 M2 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim menilai telah tampak jelas dasar hukum dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan objek perkara yang dipersengketakan secara jelas yaitu sebidang tanah dengan luas .967 M2 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan terletak di Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aman Maryam/Aman Mat Amin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Inen Dona;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aman Kasrun;

Hal. 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Inen Tijah;

kemudian terkait apakah objek yang disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah benar atau tidak dan siapa pemilik yang sah atas objek tersebut menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian dalam pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai posita yang disampaikan oleh Penggugat juga telah didalilkan secara rinci dan jelas kronologisnya kemudian tidak saling kontradiktif dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak kabur maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat atas sebidang tanah dengan luas 1.967 M2 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan terletak di Kampung Bale Nosar, Kecamatan Blintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Aman Maryam/Aman Mat Amin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Inen Dona;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aman Kasrun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Inen Tijah;

Pada saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat mengambil hasil dari tanah sawah milik Penggugat serta tidak memberikan imbalan bagi hasil kepada Penggugat sebagaimana perjanjian awal antara Pengugat dan Tergugat mengenai pembagian hasil pengelolaan sawah, perbuatan Tergugat yang tidak memberikan bagi hasil dengan Penggugat dan menguasai tanah objek perkara merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya mengenai sangkalannya bahwa Tergugat melakukan penguasaan atas objek perkara selaku pemilik berdasarkan Sertifikat Hak Milik

*Hal. 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 48 Tahun 2014 atas nama Hasanuddin Ali, Tergugat menguasai tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan milik orang tua Tergugat Alm. Hasanuddin Ali yang tidak pernah dilakukan pembelian oleh Pengugat kepada orang tua Tergugat Alm. Hasanuddin Ali, penguasaan Tergugat pada tanah tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang disampaikan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek perkara dalam perkara *a quo*?; dan
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut dan mengaitkannya dengan tiap-tiap petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P – 1 serta telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Edy Win, Saksi H. Muhammad HS,BSC, Saksi Ahmad Yani, Saksi Ripi Hamdani, Saksi Maryati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T – 1 sampai dengan T – 3 dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu: Saksi Abu Bakar dan Saksi M. Aris Nosra;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Hal. 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdara) dimana suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdara, tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan dalam perkara *Lindenbaum–Cohen* di Negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat harus membuktikan adanya hak subyektif Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kedudukannya sebagai pemilik atas objek perkara oleh karena Penggugat dalam hal ini merupakan pemilik dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 2013 yang didapatkan oleh Penggugat dengan cara membeli kepada Zen aman Aris dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 1999, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dasar pemilikan dari Penggugat atas objek perkara tersebut;

*Hal. 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1, dimana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, kemudian Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Edy Win, Saksi H. Muhammad HS,BSC, Saksi Ahmad Yani, Saksi Ripi Hamdani, Saksi Maryati yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dasar kepemilikan dari Penggugat atas objek perkara dengan menghadirkan alat bukti berupa surat T – 1 sampai dengan T – 3, dimana seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, kemudian Tergugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu: Saksi Abu Bakar dan Saksi M. Aris Nosra yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 untuk memastikan objek perkara mengenai letak dan batas-batas lokasi objek sengketa, Majelis Hakim menilai yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas 1.967 M2 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aman Kurnia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Inen Sarbani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nasrun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para pihak mempunyai dalil untuk menguatkan gugatan ataupun sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan menurut Majelis Hakim telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara terletak di Kampung Mude Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;

*Hal. 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mempunyai hak atas kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 2013 yang didapatkan oleh Penggugat dengan cara membeli kepada Zen aman Aris dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 1999;
- Bahwa, objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Ardi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Aman Kurnia;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Inen Sarbani;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nasrun;
- Bahwa Tergugat menguasai objek perkara sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kepemilikan atas objek perkara tersebut dan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat, perlu Majelis Hakim memperjelas mengenai kedudukan objek perkara yang menjadi sengketa agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan perbuatan Tergugat apakah benar merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan, menentukan objek perkara penting bagi Penggugat sebagai pendalil dari gugatan *a quo* untuk dapat membuktikan dalil- dalil dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para pihak dan juga aparat Kampung dengan tujuan untuk melihat langsung objek sengketa apakah benar atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan lokasi yang menjadi objek perkara yang didalilkan oleh Pengugat yang diuraikan pada Posita 1 yang terletak di Bale Nosar, sedangkan pada saat pemeriksaan setempat objek perkara berada di Kampung Mude Nosar yang berbeda letak dengan Kampung Bale Nosar, selanjutnya pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dihadiri oleh para pihak berperkara, Penggugat tidak dapat menunjukan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat menunjukan objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

*Hal. 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aman Kurnia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Inen Sarbani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nasrun;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut Penggugat sependapat dengan Tergugat mengenai batas dan letak objek perkara yang mana berdasarkan dalil Pengugat terdapat perbedaan yang sangat prinsip mengenai letak dan batas objek sengketa, terlihat perbedaan berdasarkan Posita 1 gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa berada di Kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dan batas-batas objek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat serta bukti P-1 yang menjadi dasar pemilikan Penggugat berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, berdasarkan pemeriksaan setempat batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- sebelah utara objek perkara berbatas dengan Ardi, sedangkan dalam dalil gugatan berbatas dengan Inen Dona;
- sebelah timur berbatas dengan Aman Kurnia, sedangkan dalam dalil gugatan berbatas dengan Aman Kasrun;
- sebelah selatan berbatas dengan Inen Sarbani, sedangkan dalam dalil gugatan berbatas dengan Inen Tijah; dan
- sebelah barat berbatas dengan Aman Nasrun, sedangkan dalam dalil gugatan berbatas dengan Aman Maryam/ Aman Mat Amin;

selain perbedaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun saksi dari Penggugat yang dapat menerangkan secara jelas mengenai batas-batas objek sengketa sesuai dengan dalil gugatan ataupun alat bukti Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan posita 1 dalil gugatannya berkaitan dengan letak dan batas-batas objek perkara, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil gugatan Penggugat karena objek yang menjadi dasar Penggugat untuk mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat

*Hal. 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan telah ditolak, maka tidak cukup alasan untuk mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1865 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Saifullah. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Ttd.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3. PNBP panggilan.....	Rp20.000,00;
4. PNBP pemeriksaan setempat.....	Rp10.000,00;
5. Risalah panggilan.....	Rp300.000,00;
6. Sumpah.....	Rp60.000,00;
7. Pemeriksaan setempat.....	Rp700.000,00;
8. Materai.....	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	Rp10.000,00; +
Jumlah.....	Rp1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tkn